



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR : 22/ Kpts/ WN-TB/ II/ 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN
HUKUM NAGARI TAMBANG**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang : a. Bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah Pedesaan/ Kelurahan, perlu adanya Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa/ Kelurahan ;
- b. Bahwa Pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya Penetapan Keputusan Wali Nagari Tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Nagari Tambang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248) ;
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569) ;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96) ;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553) ;

MEMUTUSKAN :

- Mentapkan : Keputusan Wali Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal Pada Pos Bantuan Hukum Nagari Tambang.
- Kesatu : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Melaksanakan Kegiatan Pos Bantuan Hukum di Nagari Tambang dengan tujuan ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa/ Kelurahan;
 2. Melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Wali Nagari; dan
 3. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan Kepala Desa/Lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat Desa/Kelurahan.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Bertanggung jawab kepada Wali Nagari Tambang.

- Keempat : Pos Bantuan Hukum bertempat di Kantor Wali Nagari Tambang
- Kelima : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- Keenam : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Nagari ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai
- Ketujuh : Keputusan Wali Nagari Tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Nagari Tambang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 14 Februari 2025

WALI NAGARI TAMBANG,

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom



Lampiran I : Keputusan Wali Nagari Tambang
Nomor : 22/Kpts/ WN-TB/ II/ 2025
Tanggal : 14 Februari 2025
Tentang : Pembentukan dan Petugas Paralegal pada Pos Bantuan Hukum
Nagari Tambang

No	Nama Paralegal	Nomor Handphone	Pekerjaan
1	FEVI RAHMADIA SARI, S.Pd	082285870814	Sekretaris Nagari
2	MIKO SUPANDRA	085364684687	Kaur Tata Usaha

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 14 Februari 2025

WALI NAGARI TAMBANG,


AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom